

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 405/HK.01.01/K.JT-27/06/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 379/HK.01.01/K.JT-27/05/2024 TENTANG PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. Surat Pengunduran diri saudara WAWAN EDI SETIAWAN tanggal 26 Mei 2024 dari Jabatan Anggota Panwaslu Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor: 379/Hk.01.01/K.Jt-27/05/2024 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MENETAPKAN:

PERTAMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 405/HK.01.01/K.JT-27/06/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor: 379/HK.01.01/K.JT-27/05/2024 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Serentak 2024.

KEDUA : Menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah menjadi sebagaimana terlampir.

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Temanggung;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
4. Camat se- Kabupaten Temanggung;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Kabupaten Temanggung
Pada tanggal, 12 Juni 2024

KETUA

RONI NEFRIYADI, S.Pd

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung
Nomor : 405/HK.01.01/K.JT-27/06/2024
Tanggal : 12 Juni 2024

**ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BANSARI	SLAMET RIYANTO	L
2.	BANSARI	WAHYONO SLAMET	L
3.	BANSARI	WIYANTI	P
4.	BEJEN	BINTA KHUR'ANI	P
5.	BEJEN	MUHAMAD TAUFAN	L
6.	BEJEN	MUSTOFA SP	L
7.	BULU	MUHAMMAD FAQIH ULUMUDDIN	L
8.	BULU	RAHMAWANTI	L
9.	BULU	UTOMO	L
10.	CANDIROTO	SITI NUR IZZAH	P
11.	CANDIROTO	SUKADI	L
12.	CANDIROTO	TRİYONO	L
13.	GEMAWANG	JADI	L
14.	GEMAWANG	SIGIT DARMINTO	L
15.	GEMAWANG	ULIN NUHA	L
16.	JUMO	AGUS SUJOKO	L
17.	JUMO	AHMADI	L
18.	JUMO	BEJO SARWONO	L
19.	KALORAN	ANTON ZUBAIDI	L
20.	KALORAN	MUKHAMAD ISKHAK	L
21.	KALORAN	NUR KHALIM	L
22.	KANDANGAN	IBRAHIM KHASAN	L
23.	KANDANGAN	PRASETYA PURMA AJI NUGROHO	L
24.	KANDANGAN	ULIN NI'MAH	P
25.	KEDU	CHANDRA NUR HIDAYAT	L
26.	KEDU	KHOIRUL IMAM	L
27.	KEDU	MUHAMMAD YAKHYA	L
28.	KLEDUNG	NUR WAHID	L
29.	KLEDUNG	RUWATI	P
30.	KLEDUNG	SULISTIYO	L
31.	KRANGGAN	AHMAD ZAINUDIN	L
32.	KRANGGAN	KHOMSIN	L
33.	KRANGGAN	ADI SUSATYA NURHIDAYAT	L

34.	NGADIREJO	ARIF SETYAWAN	L
35.	NGADIREJO	DHAMKA ULUL FADLI	L
36.	NGADIREJO	EKO SUSENO	L
37.	PARAKAN	HIKMATUS SA'ADHON	L
38.	PARAKAN	MUHAMMAD MUNHAMIR	L
39.	PARAKAN	PRAYITNO	L
40.	PRINGSURAT	AGUS SUHARYOKO	L
41.	PRINGSURAT	FATHURRAZQA	L
42.	PRINGSURAT	TRIVOSA DIAN PURWANTI	P
43.	SELOPAMPANG	ENDANG NURTIAH	P
44.	SELOPAMPANG	MUHAMMAD ROHMATULLAH	L
45.	SELOPAMPANG	MUH GHOIRIN FAIZIN	L
46.	TEMANGGUNG	AGUNG SURYAWAN	L
47.	TEMANGGUNG	ANA SUSANTI	P
48.	TEMANGGUNG	NURCAHYONO	L
49.	TEMBARAK	MAT ROHMAN	L
50.	TEMBARAK	MUHAMAD ADIB	L
51.	TEMBARAK	ROMADLON S.AG.,SPD	L
52.	TLOGOMULYO	HEDI SANTOSO	L
53.	TLOGOMULYO	NOVENNY FATMAWATI,	P
54.	TLOGOMULYO	SANTOSO WIDODO, S.H	L
55.	TRETEP	NANIK WIJAYANTI	P
56.	TRETEP	RIZA SATRIA NUGRAHA	L
57.	TRETEP	YAHYA	L
58.	WONOBOYO	ABDUL MANAN	L
59.	WONOBOYO	ADI KURNIA RAHMAN	L
60.	WONOBOYO	RACHMAT LISTYO BINTORO	L

